



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu disusun kembali Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK .**

#### **Pasal 1**

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 2**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 26 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 13 Januari 2015

**WALIKOTA BONTANG,**



**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 13 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



**SYIRAJUDIN**

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 3